



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.2 Telp. (0271) 642020 (408), 648089, 646631, Fax. (0271) 666911, 642038

email : [bpkad@surakarta.go.id](mailto:bpkad@surakarta.go.id)

SURAKARTA 57111

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR AT.18.01 / 064 / 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
  - b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada pengguna layanan, petugas pelayanan wajib mentaati maklumat tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Surakarta pada  
tanggal 5 April 2024

Plt. KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SURAKARTA,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR AT. 18-01 /064 /2024  
TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SURAKARTA

**A. MAKLUMAT PELAYANAN**

Kami seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan akan melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima. Apabila tidak menepati janji, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

**B. VISI DAN MISI**

1. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan.

2. Misi

- a. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, serta Akuntabel dengan memperhatikan Asas Kepatutan dan Keadilan;
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Aset Daerah secara Efektif dan Efisien.

**C. SLOGAN PELAYANAN**

Slogan pelayanan BPKAD Kota Surakarta adalah GESIT (Gerak, Sigap, Integritas Tinggi).

**D. JAM PELAYANAN**

1. Senin s/d Kamis : 07.30 s/d 16.30
2. Jum'at : 07.30 s/d 14.30
3. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan :
  - a. Tanpa ada jeda pelayanan;
  - b. Jam istirahat tetap dilayani; dan
  - c. Petugas pelayanan istirahat secara bergantian.

Ditetapkan di Surakarta pada  
tanggal 5 April 2024

Plt. KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SURAKARTA,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



TULUS WIDAJAT